

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui pendidikan sebagai hak konstitusional. Dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan antara lain, pasal 31 ayat (1), menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”, pasal 31 ayat (2), menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”, pasal 31 ayat (3), menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, mencakup aspek keagamaan, moral, akademik, dan keterampilan, serta mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat juga menyebutkan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencapai dan mengujudkan tujuan

tersebut negara harus memastikan bahwa seluruh warga negaranya memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanya layak, tetapi juga pendidikan yang diberikan kepada warga negara juga harus berkualitas, diperlukan juga dana untuk mengujudkan tujuan tersebut dan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mengalokasikan dana Pendidikan sesuai dengan tujuan negara dan peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk Walikota disebut Walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.¹ Penjelasan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹ H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hlm 55.

mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam hak, kewajiban ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Penjelasan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar terdiri dari:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;

- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pendidikan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana telah dibagi urusan tersebut ke dalam urusan setiap pemerintahan baik pusat, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintah daerah provinsi Papua dan kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa. Kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus untuk pelaksanaan pendidikan secara nasional untuk tingkat perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sekolah menengah atas atau sederajat menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan pendidikan dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota. Khusus untuk Provinsi Papua berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pengelolaan pendidikan menengah menjadi urusan kabupaten/kota. Perbedaan dalam penerapan urusan ini karena terkait dengan otonomi khusus yang

dilakukan di Provinsi Papua. Peralihan kewenangan ini tentunya menimbulkan permasalahan teknis pendidikan akan berpengaruh terhadap penyelenggara dan pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah Papua.

Selain permasalahan teknis terdapat juga permasalahan dalam pengelolaan keuangan terkait untuk perwujudkan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana anggaran yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencapai 20% (dua puluh persen). Persoalan anggaran ini juga membawa dampak terhadap pelayanan publik terutama penyelenggaraan pendidikan. Dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Penganggaran pendidikan yang mencapai 20% (dua puluh persen) mau menunjukkan bahwa tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilaksanakan. Suatu negara akan maju dan berkembang dengan cepat tergantung dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh negara tersebut. Khusus untuk wilayah Papua selain alokasi umum terdapat juga dana alokasi khusus yang diprioritaskan untuk pendidikan. Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pendanaan pendidikan untuk kepentingan pendidikan di Papua 35% (tiga puluh lima persen).

Setiap daerah dianggap berhasil jika IPM-nya tinggi. IPM (Indeks pembangunan Manusia) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dengan diukur perbandingan salah satunya pendidikan. Pada IPM Provinsi Papua masih terendah dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia², ini menunjukkan penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua belum berjalan dengan baik, alokasi dana otonomi khusus pendidikan yang telah meningkat dari 30% ke 35% belum juga bisa mengujudkan pendidikan yang baik di Provinsi Papua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka untuk diteliti dan dijawab dalam penulisan dengan judul “Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke Dari Perspektif Otonomi Khusus”, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulisan bertujuan untuk:

² Data dari Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, 3 April 2023.

1. Memahami sejauh mana penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pemahaman dan pengembangan tentang teori dan konsep terkait penyelenggaraan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat Bagi Pemerintah

Memberi informasi, pemahaman, dan masukan yang lebih baik bagi pemerintah tentang peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke dan memberi informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke.

- b. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke dan memberikan wawasan yang lebih baik bagi masyarakat

tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang dapat mempengaruhi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

c. Manfaat Bagi Mahasiswa

Menambah pemahaman tentang penyelenggaraan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya di Kabupaten Merauke dan menambah referensi bagi mahasiswa yang ingin menulis tentang penyelenggaraan pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaan yang dimiliki, negara mempunyai otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara khususnya untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak dibidang pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditanggung oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat saja, melainkan juga ada tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan pendidikan.³

³ Vina Sabina, Maychellina, Sultoni Fikri, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, *Journal Evidence of Law*, 2023, hlm. 22.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun tanpa diskriminasi agar semua orang yang berusia tujuh sampai lima belas tahun mendapatkan pendidikan yang layak.⁴

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mendatangkan perubahan mendasar terhadap penggolongan urusan pemerintahan. Transformasi tersebut berpengaruh terhadap pengalihan kewenangan sejumlah bidang yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengurus urusan di bidang pendidikan.⁵

Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebijakan sendiri yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadi sangat penting, karena merupakan wujud dari desentralisasi, dimana terdapat sebuah tuntutan bahwa tujuan suatu negara secara keseluruhan harus dapat tercapai walaupun keseluruhan urusan

⁴ *Ibid*, hlm. 22.

⁵ *Ibid*, hlm. 23.

tersebut tidak diselenggarakan oleh pemerintahan pusat secara langsung. Otonomi daerah merupakan wadah untuk berkembangnya penyelenggaraan pendidikan di daerah.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, bidang pendidikan termasuk di dalam urusan pemerintahan yang konkuren. Hal tersebut berarti bahwa, kewenangan mengenai urusan di bidang pendidikan dibagi antara kewenangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, adanya ketentuan tersebut tentunya harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional. Dalam hal ini, bidang pendidikan termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, yang kemudian diperjelas di dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Adanya hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah yang dalam hal ini berupa pembagian urusan dalam bidang pendidikan, tentunya memiliki tujuan yang diantaranya yaitu peningkatan mutu pendidikan di daerah melalui pengelolaan kearifan lokal, serta penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan dapat terselenggara secara merata hingga ke pelosok daerah. Mengenai hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka dapat dilihat dari beberapa hal yakni dalam hal manajemen pendidikan,

⁶ Danetta Leoni Andrea, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol. 1, No. 2, PPPM STIH Biak-Papua2020, hlm. 161.

kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta dalam hal bahasa dan sastra.⁷

Pembagian Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Manajemen pendidikan

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal menetapkan standar pendidikan secara nasional yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Adanya penetapan tersebut tentu dimaksudkan agar setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki standar pendidikan yang sama, sehingga kemudian diharapkan tidak ada wilayah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah.

2. Kurikulum

Dalam hal ini pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum pendidikan secara nasional yang meliputi kurikulum pendidikan menengah, dasar, PAUD, dan nonformal. Misalnya, dalam hal ini diketahui bahwa saat ini sistem pendidikan nasional menggunakan kurikulum 2013 untuk pendidikan formal. Adanya penetapan kurikulum yang menjadi kewenangan pusat adalah bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di setiap daerah dapat berjalan secara merata dan seragam dengan berdasarkan kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Untuk melengkapi hal tersebut, maka pemerintahan daerah provinsi diberikan kewenangan dalam hal menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan

⁷ *Ibid*, hlm. 161.

khusus. Sedangkan daerah kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal. Kurikulum muatan lokal yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu program pendidikan yang dirancang oleh Dinas Pendidikan daerah untuk dilaksanakan dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik mengenai kebudayaan daerah setempat.

3. Akreditasi

Penetapan standar pendidikan secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dimana akreditasi yang dilakukan terhadap setiap lembaga pendidikan oleh pemerintah pusat, merupakan dasar dari penetapan standar pendidikan secara nasional. Hal tersebut meliputi penilaian terhadap kelayakan dari suatu lembaga pendidikan yang telah didasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan untuk melakukan akreditasi adalah pemerintahan pusat. Hal tersebut, dilakukan oleh pemerintah pusat supaya terdapat keseragaman terhadap indikator penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan.

4. Pendidik dan tenaga kependidikan

Pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap tenaga kependidikan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, lintas Daerah provinsi yang meliputi pemindahan dan pengubahan formasi. Dalam hal ini, berbeda dengan kewenangan pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten atau kota yang berada dalam satu

daerah provinsi. Serta, kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam hal ini adalah Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten atau kota.

5. Perizinan pendidikan

Pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintahan pusat, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan izin perguruan tinggi swasta juga dimiliki oleh pemerintahan pusat, selain itu dalam pemerintahan pusat juga memiliki kewenangan dalam penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing, dalam urusan pemerintahan yang konkuren, akan menjadi kewenangan pemerintahan pusat apabila berhubungan dengan lintas negara. Agar birokrasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, maka dalam hal penerbitan izin terhadap pendidikan khusus dan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, mengingat pula kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintahan daerah provinsi. Demikian pula dengan pemerintahan daerah kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan izin pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Keenam, bahasa dan sastra. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap bahasa Indonesia.

Provinsi Papua memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam lampiran PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1. Manajemen pendidikan

Pemerintah daerah Provinsi Papua mempunyai kewenangan dalam urusan manajemen pendidikan, antara lain pengelola pendidikan khusus, pengelolaan akademik komunitas, penyediaan data peserta didik sesuai kewenangan, penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP (Orang Asli Papua) memperoleh pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya, menyediakan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan, pelibatan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan, pemberian beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP (Orang Asli Papua) pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat, dan menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi OAP (Orang Asli Papua) untuk membantu penyiapan memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam urusan manajemen pendidikan, antara lain pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, penyediaan pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi OAP (Orang Asli Papua), penyediaan data peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, kesenian, dan pengembangan teknologi diprioritaskan bagi OAP (Orang Asli Papua), penyediaan bantuan fasilitas dan bantuan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di luar kewenangannya, dan pelibatan lembaga keagamaan,

lembaga swadaya, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Kurikulum

Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan terkait urusan kurikulum, menetapkan kurikulum muatan pendidikan khusus dan pendampingan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan khusus untuk pengembangan kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, pendampingan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk pengembangan kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional.

3. Pendidik dan tenaga kependidikan

Pada pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan terkait urusan pendidik dan tenaga kependidikan, pengajuan formasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya, pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya, dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pemenuhan kebutuhan dan/atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada standar nasional pendidik. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kesamaan dalam hal kewenangan terkait

urusan pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kewenangan daerah.

4. Perizinan pendidikan

Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan menerbitkan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sedang pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menerbitkan izin pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

5. Bahasa dan sastra

Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan memberikan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama yang menilai baik buruknya suatu penelitian. Tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk menentukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.⁸

Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm.13.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat, dan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya terhadap penerapan atau berlakunya hukum dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁹ Maka, dilakukan penelitian langsung atau lapangan yang meneliti penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke dari perspektif kebijakan otonomi khusus.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu hasil dari data lapangan yang berasal dari responden dan informan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.48.

¹⁰ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana. Surakarta, 2002, hlm.32.

serta narasumber.¹¹ Perolehan data primer akan di lakukan langsung ke lapangan yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan mengambil kesimpulan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹² Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)

¹¹ Muhaimin, *op.cit*, hlm.89.

¹² *Ibid*, hlm.59.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730).

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendekatan para pakar dibidang hukum.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan, maka diperlukan prosedur pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan atau lokasi penelitian.¹⁵

c. Studi Kepustakaan

¹³ *Ibid*, hlm.61.

¹⁴ *Ibid*, hlm.90.

¹⁵ *Ibid*, hlm.95.

Studi kepustakaan yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.¹⁶

5. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.¹⁷

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

¹⁶ *Ibid*, hlm.65.

¹⁷ *Ibid*, hlm.104.